



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS ATAU SEKOLAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (6) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas atau Sekolah di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017—2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS ATAU SEKOLAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

3. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasi program diploma atau program pascasarjana (S2 dan/atau S3).
4. Senat Fakultas yang selanjutnya disingkat SF adalah badan yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan MWA dalam lingkungan Fakultas.
5. Senat Sekolah yang selanjutnya disingkat SS adalah badan yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan MWA di lingkungan Sekolah Vokasi atau Sekolah Pascasarjana.
6. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
8. Departemen adalah unsur Fakultas atau Sekolah yang bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi untuk jenjang sarjana (S1) dan/atau pascasarjana (S2, spesialis, dan/atau S3).
9. Guru Besar yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen di lingkungan UGM.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II KEANGGOTAAN SF ATAU SS

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 2

Anggota SF atau SS terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. wakil Dekan;
- c. Profesor aktif;
- d. ketua Departemen;
- e. perwakilan Dosen bukan Profesor; dan
- f. perwakilan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua Persyaratan Keanggotaan

Pasal 3

Anggota SF atau SS harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
- b. sehat jasmani, mental, dan rohani;
- c. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
- d. berwawasan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi UGM;
- e. Dosen UGM yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
- f. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun;
- g. belum memasuki masa pensiun;
- h. untuk perwakilan Dosen bukan Profesor paling rendah memiliki jabatan Lektor;
- i. tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
- j. tidak memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan Fakultas atau Sekolah, baik karena kelahiran maupun perkawinan; dan
- k. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan

Pasal 4

- (1) Dekan, wakil Dekan, dan ketua Departemen menjadi anggota SF atau SS secara *ex officio*.
- (2) Kepala kantor administrasi Fakultas atau Sekolah menjadi anggota SF atau SS perwakilan tenaga kependidikan secara *ex officio*.
- (3) Dalam hal Profesor aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c menduduki jabatan sebagai Dekan, wakil Dekan, dan ketua Departemen maka status keanggotaan SF atau SS didasarkan pada jabatan tersebut.

Pasal 5

- (1) Perwakilan Dosen bukan Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Departemen yang memiliki jumlah Dosen bukan Profesor 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) orang diwakili oleh 1 (satu) orang Dosen bukan Profesor; atau
 - b. Departemen yang memiliki jumlah Dosen bukan Profesor lebih dari 20 (dua puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang diwakili oleh 2 (dua) orang Dosen bukan Profesor.
- (2) Dalam hal Departemen memiliki jumlah Dosen bukan Profesor lebih dari 40 (empat puluh) dapat menambah 1 (satu) orang perwakilan Dosen bukan Profesor dari perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 6

- (1) Perwakilan Dosen bukan Profesor ditentukan dalam rapat Departemen yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Rapat Departemen dipimpin oleh ketua Departemen.
- (3) Apabila ketua Departemen berhalangan, rapat dipimpin oleh sekretaris Departemen.
- (4) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Dosen di Departemen.
- (5) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit dan selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan diambil keputusan.
- (6) Peserta rapat Departemen merupakan:
 - a. Dosen yang tidak sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar; dan
 - b. Dosen yang belum memasuki masa pensiun.
- (7) Peserta rapat Departemen harus hadir saat rapat Departemen.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengutamakan musyawarah dan mufakat.
- (9) Ketua Departemen mengirimkan nama calon perwakilan Dosen bukan Profesor hasil rapat Departemen kepada Dekan.

Bagian Keempat
Penetapan Anggota SF atau SS

Pasal 7

- (1) Dekan mengirimkan calon anggota SF atau SS kepada Rektor setelah memperoleh pertimbangan SF atau SS.
- (2) Rektor menetapkan anggota SF atau SS berdasarkan usulan dari Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Masa Jabatan dan Berakhirnya Status Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan SF atau SS selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali anggota SF atau SS yang berasal dari Profesor aktif.
- (2) Keanggotaan SF atau SS berakhir karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. pensiun;
 - e. tidak mampu melaksanakan tugas karena kondisi kesehatan;
 - f. melanggar Kode Etik Dosen berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Universitas;
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota; dan/atau
 - h. masa jabatan sebagai pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f berakhir.
- (3) Pemberhentian status keanggotaan SF atau SS ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam
Pergantian Antarwaktu Anggota

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota SF atau SS dari perwakilan Dosen bukan Profesor, pergantian antarwaktu dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.
- (2) Anggota SF atau SS pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota SF atau SS yang digantikannya.

BAB III
PIMPINAN SF ATAU SS

Bagian Kesatu
Pimpinan

Pasal 10

- (1) Pimpinan SF atau SS terdiri dari ketua dan sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua.
- (3) Ketua dan sekretaris SF atau SS diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 11

- (1) Pimpinan SF atau SS harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. ketua SF atau SS harus Profesor; dan
 - b. sekretaris SF atau SS paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor dan menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala.
- (2) Dalam hal tidak ada Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ketua SF atau SS paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor dan memiliki jabatan paling rendah Lektor Kepala.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris

Pasal 12

- (1) Ketua SF dipilih dari anggota SF unsur Profesor.

- (2) Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Profesor yang telah menyampaikan pidato pengukuhan.
- (3) Sekretaris SF dipilih dari anggota SF unsur Profesor dan/atau anggota SF berpendidikan doktor dengan jabatan paling rendah Lektor Kepala.

Pasal 13

- (1) Ketua SS dipilih dari anggota SS unsur Profesor.
- (2) Dalam hal tidak ada unsur Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua SS dipilih dari Dosen berpendidikan doktor dengan jabatan paling rendah Lektor Kepala.
- (3) Sekretaris SS dipilih dari anggota SS unsur Profesor atau anggota SS unsur Dosen bukan Profesor yang berpendidikan Doktor, dengan jabatan paling rendah Lektor.

Pasal 14

- (1) Ketua dan sekretaris SF atau SS dipilih dalam rapat SF atau SS yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Rapat SF atau SS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota SF atau SS.
- (4) Calon ketua dan sekretaris SF atau SS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus hadir pada saat rapat SF atau SS.
- (5) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit dan selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan diambil keputusan.

Pasal 15

- (1) SF atau SS mengirimkan nama calon ketua dan sekretaris SF atau SS hasil pemilihan kepada Dekan.
- (2) Dekan mengirimkan nama calon ketua dan sekretaris SF atau SS kepada Rektor.
- (3) Rektor menetapkan ketua dan sekretaris SF atau SS berdasarkan usulan dari Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pergantian Antarwaktu Ketua dan Sekretaris

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan ketua atau sekretaris SF atau SS, pergantian dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan dipimpin oleh ketua atau sekretaris SF atau SS.
- (2) Ketua atau sekretaris SF atau SS pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan ketua atau sekretaris SF atau SS yang digantikannya.

Bagian Keempat

Sekretariat SF atau SS

Pasal 17

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, SF atau SS dibantu oleh sekretariat SF atau SS.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kependidikan dengan penugasan Fakultas atau Sekolah di SF atau SS.

BAB IV
LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 18

Ketua dan sekretaris SF atau SS dilarang merangkap dalam:

- a. jabatan lain di lingkungan UGM atau lembaga pendidikan lain, badan usaha, atau organisasi lain yang menuntut kerja penuh waktu; dan/atau
- b. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UGM.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

SF atau SS yang telah menjabat sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan tanggal 28 April 2021.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 11 dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada; dan
 - b. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 11 dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2021

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng, D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.